

**IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)* DALAM  
PENGELOLAAN DANA ZIS DITINJAU DARI PERSPEKTIF PSAK 109 PADA LEMBAGA  
WIZ KABUPATEN BONE**

***IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PRINCIPLES IN  
ZIS FUND MANAGEMENT REVIEWED FROM  
THE PERSPECTIVE OF PSAK 109 AT THE WIZ  
INSTITUTION OF BONE REGENCY***

**NUR FAJERIN**

Prodi Akuntansi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bone  
[nurfajerin2@gmail.com](mailto:nurfajerin2@gmail.com)

**ISMAIL KERI**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone  
[Ismailkeri48@gmail.com](mailto:Ismailkeri48@gmail.com)

**SHADRIYAH**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone  
[ummy.shadriyah@gmail.com](mailto:ummy.shadriyah@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dalam pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada Lembaga Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Kabupaten Bone, serta menguji kesesuaiannya dengan PSAK 109 dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip GCG pada WIZ Kabupaten Bone tercermin dalam aspek transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam pengelolaan dana ZIS. Dari perspektif PSAK 109, praktik pengelolaan dan pelaporan telah mengacu pada standar yang berlaku, khususnya dalam penyajian dan penyaluran dana. Tantangan yang ditemukan meliputi keterbatasan

kompetensi amil serta koordinasi eksternal dan kesadaran masyarakat dalam berzakat. Penelitian ini memberikan gambaran evaluatif mengenai praktik pengelolaan dana ZIS di lembaga zakat lokal dengan perspektif GCG dan PSAK 109.

**Kata Kunci:** GCG, ZIS, PSAK 109, WIZ Kabupaten Bone.

**Abstract**

*This study aims to analyze the implementation of the principles of Good Corporate Governance (GCG) in the management of Zakat, Infaq, and Alms (ZIS) funds at the Wahdah Inspirasi Zakat Institute (WIZ) of Bone Regency, as well as test its suitability with PSAK 109 and identify the challenges faced. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results of the study show that the application of GCG principles in WIZ Bone Regency is reflected in the aspects of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness in the management of ZIS funds. From the perspective of PSAK 109, management and reporting practices have referred to applicable standards, especially in the presentation and distribution of funds. The challenges found include the limitations of amil competence as well as external coordination and public awareness in giving zakat. This study provides an evaluative overview of the practice of managing ZIS funds in local zakat institutions with the perspective of GCG and PSAK 109.*

**Keywords:** GCG, ZIS, PSAK 109, WIZ Bone Regency.

**PENDAHULUAN**

Negara Indonesia merupakan negara yang penuh dengan berbagai jenis keanekaragaman, bukan hanya dari keanekaragaman hayati, suku bangsa, namun juga keberagaman dari segi spritual atau kepercayaan masyarakatnya yaitu agama. Menyandang status yang dikenal dengan negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, Indonesia menjadikan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sebagai komponen vital, tidak hanya dalam pendidikan agama Islam, tetapi juga dalam membangun kehidupan sosial masyarakat yang harmonis. ZIS bukan

hanya sebagai wujud kepatuhan spiritual kepada Allah swt, namun jika ditinjau dari sisi lain ZIS juga berperan sebagai sarana untuk memupuk solidaritas sosial dan semangat berbagi rezeki di antara sesama (Qadri & Mutalib, 2025). Oleh karena itu, pengelolaan ZIS harus dilakukan dengan profesionalisme yang tinggi, berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku, sehingga pelaksanaannya dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, dan efisien.

Dalam aturan PSAK 109 dijelaskan mengenai definisi dari zakat, infaq dan sedekah (ZIS) dinyatakan bahwa zakat ialah bentuk kewajiban dalam agama islam untuk menyisihkan aset yang wajib dilakukan oleh *muzakki* kepada mustahik, baik melalui amil maupun secara langsung. Peraturan dalam zakat mengatur persoalan persyaratan nisab, haul periodik maupun tidak periodik, tarif (kadar) zakat, dan peruntukannya. Infak adalah mengeluarkan harta oleh pemiliknya untuk tujuan mewujudkan kemaslahatan lahir dan batin untuk dirinya atau orang lain. Infak dapat diartikan membelanjakan atau menggunakan harta untuk tujuan kebaikan. Dan sedekah merupakan pemberian yang tidak diatur kadarnya, tidak ada syarat nisab dan genap setahun (haul), dan syarat lain seperti zakat. Sedekah tidak wajib, kecuali ada kondisi yang mengharuskan seperti kejadian wabah atau kelaparan yang bagi orang yang mampu wajib mengeluarkan harta selain zakat untuk membantu. Segala perbuatan baik dalam syariah dapat disebut sedekah. Sedekah dapat diberikan dalam bentuk manfaat baik berupa manfaat atas aset maupun jasa (Mu'awiyah, 2021).

Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah bukan semata-mata dilakukan secara individual dari *muzakki* diserahkan langsung kepada *mustahiq*, akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga atau badan yang khusus menangani zakat yang memenuhi syarat tertentu yang disebut dengan *amil* zakat. Amil zakat inilah yang berwenang melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan dan

pengambilan serta mendistribusikannya secara tepat dan benar (Utami & Ismail, 2018). Sebagaimana pada firman Allah swt, yang terdapat dalam QS at-Tāubah/9:60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٦٠﴾

Terjemahannya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. At-Taubah/9:60)

Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Kabupaten Bone merupakan lembaga pengelola dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang memiliki peran dalam menghimpun, mendistribusikan, serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang transparan dan akuntabel agar penyaluran dana ZIS dapat tepat sasaran sesuai ketentuan syariah.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, pengelolaan dana ZIS pada WIZ Kabupaten Bone masih menghadapi beberapa tantangan, khususnya pada aspek penguatan sistem pencatatan dan optimalisasi pengelolaan data mustahik. Hal ini terlihat dari kebutuhan peningkatan sistem dokumentasi dan koordinasi internal dalam proses pelaporan serta penyaluran dana.

Secara umum, pengelolaan zakat di Indonesia juga menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, sistem database yang belum optimal, serta kebutuhan penguatan mekanisme monitoring. Kondisi tersebut turut menjadi perhatian dalam pengelolaan zakat di tingkat lembaga, termasuk WIZ Kabupaten Bone.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis implementasi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam pengelolaan dana ZIS di WIZ Kabupaten Bone, serta mengkajinya berdasarkan perspektif PSAK 109. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran evaluatif dan masukan bagi peningkatan tata kelola dana ZIS di tingkat lembaga.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

a. Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sistem yang mengatur hubungan antara pemangku kepentingan dalam organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien melalui mekanisme transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Selain itu, *agency theory* menjelaskan bahwa GCG diperlukan untuk meminimalkan konflik kepentingan antara pengelola (agent) dan pemilik kepentingan (*principal*). Dalam konteks lembaga pengelola dana publik seperti zakat, penerapan GCG juga relevan dengan *stewardship theory*, yang memandang pengelola sebagai pihak yang dipercaya (*steward*) yang akan bertindak sesuai kepentingan pemilik amanah, yaitu muzakki dan masyarakat, sehingga menekankan pada kepercayaan, tanggung jawab, dan komitmen moral dalam pengelolaan dana umat.

b. PSAK 109

PSAK 109 merupakan standar akuntansi yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah. Standar ini menjadi pedoman bagi lembaga amil zakat dalam menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Penerapan PSAK 109 tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memperkuat akuntabilitas

publik serta meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap lembaga pengelola zakat melalui pelaporan yang sesuai standar.

c. Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)

Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan instrumen ekonomi Islam yang berfungsi untuk pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Pengelolaan dana ZIS oleh amil menuntut profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas agar penyaluran tepat sasaran kepada mustahik. Oleh karena itu, laporan keuangan menjadi instrumen penting dalam memastikan pertanggungjawaban pengelolaan dana ZIS kepada para pemangku kepentingan.

d. Lembaga Pengelola Zakat

Lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri atas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. BAZNAS merupakan lembaga resmi pemerintah yang mengelola zakat secara nasional, sedangkan LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat untuk membantu pengumpulan dan penyaluran zakat. Kedua lembaga ini memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan dana ZIS berjalan sesuai prinsip syariah, akuntabilitas, dan ketentuan regulasi.

e. *Stewardship Theory*

*Stewardship theory* menjelaskan bahwa pengelola organisasi (*steward*) pada dasarnya memiliki motivasi intrinsik untuk bertindak sesuai kepentingan pemilik amanah atau organisasi, bukan semata-mata karena kepentingan pribadi. Dalam konteks lembaga pengelola dana ZIS, amil dipandang sebagai *steward* yang diberikan kepercayaan untuk mengelola dana umat secara amanah, profesional, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, hubungan antara muzakki dan lembaga amil tidak hanya bersifat kontraktual, tetapi juga

berbasis kepercayaan dan tanggung jawab moral. Penerapan stewardship theory dalam penelitian ini relevan untuk menjelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan dana ZIS tidak hanya ditentukan oleh sistem pengawasan, tetapi juga oleh integritas, komitmen, dan nilai amanah yang dimiliki oleh pengelola lembaga.

#### **METODE**

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif Deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang sedang terjadi di lapangan. Dalam penelitian kualitatif yang digunakan ini, peneliti akan berusaha untuk mengungkap fakta fakta serta fenomena yang berkaitan dengan judul dan rumusan masalah yang akan dikaji yang dalam hal ini peneliti akan mengungkap mengenai bagaimana fakta tentang pengelolaan dana dana ZIS pada lembaga WIZ Bone dan akan dikaitkan kesesuaiannya dengan aturan dalam PSAK 109.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan yang terlibat dalam pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Kabupaten Bone. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung terhadap objek yang diteliti. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi Riki Rinaldi selaku Teller dan Anggota Departemen Operasional WIZ Kabupaten Bone serta Hajar Aswad selaku Bendahara Umum WIZ Kabupaten Bone. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari laporan keuangan, dokumen kelembagaan, arsip, serta berbagai literatur yang relevan

dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), PSAK 109, dan pengelolaan dana ZIS.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

1. Implementasi Prinsip GCG dalam Pengelolaan Dana ZIS pada WIZ Kabupaten Bone

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Riki Rinaldi selaku Teller dan Anggota Bidang/Departemen Operasional WIZ Kabupaten Bone diperoleh informasi beberapa informasi penting dan sekaligus menjadi point utama dalam penelitian ini. Sebelumnya telah diketahui bahwa Prinsip *Good Corporate Governance* adalah sebuah prinsip tata kelola perusahaan atau organisasi yang baik, dalam hal ini peneliti menerapkan 5 prinsip dalam *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. (*Hasil Wawancara Dengan Riki Rinaldi (Teller Dan Anggota Bidang Operasional) Di Kantor WIZ Kabupaten Bone Pada Tanggal 29 Oktober 2025, n.d.*)

- a. Implementasi prinsip transparansi pada lembaga Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Kabupaten Bone

Berdasarkan hasil wawancara dengan Riki Rinaldi selaku anggota Departemen Operasional WIZ Kabupaten Bone mengatakan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana ZIS pada lembaga WIZ ini tercermin dalam hal penerimaan hingga dana dana ZIS tersebut di salurkan kepada yang berhak menerimanya, kemudian pengelolaan tersebut oleh WIZ dikelola secara transparan yang telah di *upload* dan dapat diakses melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook. Sehingga pelaporannya dapat diakses dan dilihat secara umum oleh siapa saja, tanpa ada pelaporan yang di privasikan,

karna hal ini berkaitan dengan pengelolaan dana dana ummat untuk mencapai kemaslahatan bersama.

- b. Implementasi prinsip Akuntabilitas pada lembaga Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Kabupaten Bone

Berdasarkan hasil wawancara dengan Riki Rinaldi selaku anggota Departemen Operasional WIZ Kabupaten Bone mengatakan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan dana ZIS pada lembaga WIZ ini tercermin dalam hal penyusunan laporan keuangan atas pengelolaan dana dana ZIS dari masyarakat. Laporan tersebut berisi catatan evaluasi penggunaan dana zakat, infaq dan sedekah. Laporan tersebut terdiri atas laporan Bulanan dan Semester (6 bulan). Kualitas laporan keuangan tersebut akan menentukan kualitas Audit yang akan dilakukan oleh WIZ wilayah/pusat kepada WIZ Kabupaten Bone.

- c. Implementasi prinsip Tanggung Jawab pada lembaga Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Kabupaten Bone

Poin penting dalam hal ini yaitu bagaimana para anggota benar benar memiliki kesadaran yang penuh akan tugas dan fungsinya masing masing, agar dapat tercipta sistem tatanan yang sehat dan menguntungkan satu sama lain. Karna setiap devisi akan mempengaruhi kinerja divisi lain, misalnya, jika divisi khusus pencatatan transaksi yang dari awal melakukan kesalahan dalam hal pencatatan, maka hal itu akan berpengaruh pada kualitas laporan yang akan dibuat oleh Bendahara, sehingga jika laporannya salah maka akan berpengaruh pada kualitas penilaian auditor dalam proses audit, oleh karna itu dibutuhkan kesadaran penuh terhadap tupoksi masing masing divisi dan yang tidak kalah pentingnya adalah diperlukan juga sistem komunikasi antar devisi yang baik dan benar agar terjalin kesesuaian dalam laporan keuangannya.

d. Implementasi prinsip Independensi pada lembaga Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Kabupaten Bone

Dalam hal ini implementasi prinsip Independensi pada lembaga WIZ tercermin dalam hal pendistribusian dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS). Dimana dalam hal ini dalam penyaluran dana ZIS, para pengelola bersikap skeptis artinya adalah mereka tidak mudah percaya terhadap data data yang diterima secara mentah yang merujuk pada calon penerima dana ZIS, contohnya jika mereka mendapat laporan bahwa pada suatu daerah banyak masyarakat yang butuh bantuan dana ZIS, maka divisi penyaluran dan pendistribusian tidak langsung membawa bantuan ke daerah tersebut, melainkan dilakukan terlebih dahulu yang namanya peninjauan atau observasi ke daerah tersebut untuk memastikan apakah laporan yang diterima sesuai dengan fakta sebenarnya di lapangan atau tidak, disinilah letak yang menjadi cerminan penerapan prinsip Independensi tersebut.

e. Implementasi prinsip Kewajaran pada lembaga Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Kabupaten Bone

Dalam hal ini implementasi prinsip kewajaran tercermin dalam hal pengungkapan tujuan dan sumber dana ZIS, contohnya dalam hal realisasi penggunaan dana Infaq, dalam operasional WIZ Bone, dana Infaq terbagi menjadi 2 yaitu ada infaq terikat dan ada infaq umum, infaq terikat ini tujuan distribusinya sudah jelas dan telah ditentukan oleh donatur atau dalam hal ini yaitu orang yang menyetor dana Infaqnya, sedangkan penggunaan infaq umum disesuaikan dengan program yang cocok dan sesuai dengan hasil kesepakatan dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan oleh amil atau dalam hal ini adalah pihak Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ).

2. Kesesuaian Implementasi GCG dalam Pengelolaan Dana ZIS Berdasarkan PSAK 109 pada WIZ Bone

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan telaah dokumen laporan keuangan, implementasi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada WIZ Kabupaten Bone menunjukkan kesesuaian dengan beberapa ketentuan dalam PSAK 109. Prinsip transparansi tercermin dari penyajian informasi mengenai penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah yang terdokumentasi dalam laporan keuangan serta dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan. Praktik ini sejalan dengan ketentuan PSAK 109 yang menekankan pentingnya penyajian dan pengungkapan informasi keuangan secara memadai.

Prinsip akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan laporan penerimaan dan penyaluran dana ZIS, laporan posisi keuangan, serta dokumentasi penggunaan dana yang dapat ditelusuri. Selain digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, laporan tersebut juga menjadi dasar evaluasi dan pengawasan oleh pihak internal maupun pihak yang berkepentingan. Temuan ini menunjukkan adanya upaya penerapan aspek penyajian dan pengungkapan sebagaimana diatur dalam PSAK 109.

Prinsip tanggung jawab tercermin dalam penyusunan laporan keuangan secara berkala serta pelaksanaan audit internal dan evaluasi oleh WIZ tingkat pusat. Sementara itu, prinsip independensi terlihat dari proses verifikasi calon penerima manfaat melalui survei lapangan sebelum dana disalurkan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa penyaluran dana diberikan kepada pihak yang benar-benar memenuhi kriteria mustahik.

Adapun prinsip kewajaran tercermin dalam pengelolaan hak amil dan penyaluran dana kepada mustahik sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dokumen yang ditelaah, WIZ Kabupaten Bone melakukan pemisahan penggunaan dana serta menetapkan alokasi hak amil sebelum proses distribusi kepada penerima manfaat. Praktik ini menunjukkan kesesuaian dengan PSAK 109 yang mengatur pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah secara terpisah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kesesuaian implementasi GCG pada WIZ Kabupaten Bone tidak hanya terlihat pada aspek tata kelola, tetapi juga didukung oleh praktik pelaporan dan pengelolaan dana yang mengacu pada prinsip-prinsip yang diatur dalam PSAK 109.

3. Tantangan dan Hambatan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada lembaga Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Kabupaten Bone

Berdasarkan hasil wawancara dengan Riki Rinaldi selaku Anggota Departemen Operasional dan Hajar Aswad selaku Bendahara Umum WIZ Kabupaten Bone, salah satu tantangan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) adalah belum meratanya pemahaman amil terhadap aspek tata kelola dan pelaporan keuangan berdasarkan PSAK 109. Informan menyampaikan bahwa tidak seluruh amil memiliki latar belakang pendidikan atau kompetensi yang sama di bidang akuntansi dan pengelolaan zakat, sehingga diperlukan pelatihan dan pembinaan secara berkala untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Kondisi ini berpotensi memengaruhi efektivitas penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana ZIS.

Selain faktor internal, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan eksternal yang berkaitan dengan tingkat kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, khususnya zakat harta. Berdasarkan keterangan informan, sebagian masyarakat masih memahami zakat sebatas zakat fitrah

sehingga potensi penghimpunan zakat belum dapat dioptimalkan. Temuan ini berdampak pada jumlah dana yang dapat dihimpun dan didistribusikan kepada mustahik.

Tantangan lainnya adalah koordinasi antar lembaga pengelola zakat yang masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil wawancara, komunikasi antara WIZ Kabupaten Bone dan BAZNAS Kabupaten Bone belum dilakukan secara intensif dalam bentuk forum koordinasi yang berkelanjutan. Akibatnya, pertukaran informasi mengenai program, data penerima manfaat, dan strategi penghimpunan zakat belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penguatan kompetensi amil, peningkatan literasi zakat masyarakat, serta pengembangan forum koordinasi antar lembaga menjadi faktor penting untuk mendukung penerapan prinsip GCG yang lebih efektif pada WIZ Kabupaten Bone.

### **Pembahasan**

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, implementasi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Kabupaten Bone menunjukkan keterkaitan yang cukup kuat dengan ketentuan PSAK 109, khususnya pada aspek penyajian dan pengungkapan informasi keuangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa WIZ Kabupaten Bone telah menyusun laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah secara terstruktur serta mendokumentasikan setiap transaksi yang terjadi. Praktik tersebut mencerminkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas karena informasi mengenai sumber dan penggunaan dana dapat ditelusuri serta dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan.

Dari perspektif PSAK 109, kesesuaian tidak hanya terlihat pada keberadaan laporan keuangan, tetapi juga pada pengungkapan informasi mengenai

penghimpunan, penyaluran, dan pengelolaan dana ZIS. Hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa WIZ Kabupaten Bone telah melakukan pencatatan dan pelaporan dana secara terpisah sesuai jenis penggunaannya, sehingga memudahkan proses pengawasan dan evaluasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas yang menjadi bagian dari GCG telah didukung oleh penerapan standar akuntansi yang relevan.

Prinsip tanggung jawab juga tercermin melalui penyusunan laporan keuangan secara berkala yang digunakan sebagai sarana evaluasi internal dan pengawasan oleh WIZ tingkat pusat. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaporan tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian untuk memastikan pengelolaan dana dilakukan sesuai tujuan syariah dan ketentuan organisasi.

Selanjutnya, hasil penelitian menemukan bahwa proses verifikasi calon penerima manfaat melalui survei lapangan sebelum penyaluran dana merupakan bentuk penerapan prinsip independensi. Meskipun praktik ini tidak diatur secara eksplisit dalam PSAK 109, mekanisme tersebut mendukung terciptanya penyaluran dana yang objektif, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, implementasi GCG pada WIZ Kabupaten Bone tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada upaya menjaga integritas proses pengambilan keputusan.

Kesesuaian dengan PSAK 109 juga terlihat pada penyaluran dana infak dan sedekah dalam bentuk aset kelolaan. Berdasarkan PSAK 109 paragraf 27, penyaluran infak dan sedekah dapat dilakukan dalam bentuk aset yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian dana infak dan sedekah telah disalurkan untuk mendukung pembangunan masjid dan pesantren sebagai fasilitas yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Praktik tersebut menunjukkan adanya kesesuaian

antara pelaksanaan program WIZ Kabupaten Bone dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 109.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip GCG pada WIZ Kabupaten Bone telah didukung oleh praktik pengelolaan dan pelaporan dana ZIS yang mengacu pada PSAK 109. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan sistem pengendalian internal agar penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dapat berlangsung secara lebih optimal dan berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Kabupaten Bone telah tercermin dalam penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Ditinjau dari perspektif PSAK 109, praktik pengelolaan dan pelaporan dana ZIS pada WIZ Kabupaten Bone telah mengacu pada ketentuan yang berlaku, khususnya dalam aspek penyajian, pengungkapan, dan penyaluran dana. Adapun tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan kompetensi sebagian amil dalam memahami PSAK 109, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, serta perlunya penguatan koordinasi dengan lembaga pengelola zakat lainnya.

## **SARAN**

Hasil penelitian ini diharapkan kedepannya bisa menjadikan pengelolaan dana ZIS nya bisa lebih baik, walaupun sekarang sudah bagus, namun mungkin masih bisa ditingkatkan baik dari segi pelayanan maupun peningkatan dari segi kompetensi para amil agar semua amil memiliki pemahaman yang baik mengenai pengelolaan laporan keuangan, oleh karna itu semua para amil tanpa terkecuali diharapkan agar dapat mencari atau belajar secara mandiri mengenai bagaimana bentuk sistem pelaporan yang baik sesuai aturan PSAK 109, karna pada WIZ hanya pihak tertentu yang memahaminya sementara itu PSAK 109 ini mengatur bagaimana pengelolaan dana ZIS bagi amil, jadi PSAK 109 memang khusus ditujukan kepada amil tanpa terkecuali. Dengan begitu jika dipahami dengan baik PSAK 109 ini maka WIZ ini bisa saja menjadi kiblat pengelolaan dana ZIS yang unggul dan adaptif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A. F., & Herianingrum, S. (2020). Implementasi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah (Zis) Pada Rumah Singgah Pasien (Rsp) Lembaga Amil Zakat (Laz) Inisiatif Zakat Indonesia (Izi). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(9), 1909. <https://doi.org/10.20473/vol6iss20199pp1909-1923>
- Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., & Barat, U. S. (2023). *SKRIPSI PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DANA ZAKAT ( Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene ) ( THE APPLICATION OF THE PRINCIPLES OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IN THYE MANAGEMENT OF ZAKAT FUNDS ( C.*
- Almas, M., & Almas, B. (2023). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Zakat Pada Laznas Yatim Mandiri Jember. *Negotium: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 6(2), 156. <https://doi.org/10.29103/njiab.v6i2.14014>
- Aprilia, H., & Wuryani, E. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 1(1), 42–61.
- Aturan PSAK 109 tentang pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS).* (n.d.).
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI. (2021). *Draft Eksposur PSAK 109 Akuntansi Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Revisi 2021).*
- Efendi dalam Safaat, P. (2021). Pengaruh Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Lembaga Pengelola Zakat (Studi Di Baznas Kabupaten Garut Jawa Barat). *Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 1–129. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/60671>
- Fadillah, N., Fajrin, N., & Hasbi, H. (2025). *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Sistem Pengelolaan Dana Zakat dan Infak di Wahdah*

- Inspirasi Zakat ( WIZ ). 8(1), 738–753.*
- Hasil wawancara dengan Hajar Aswad (Bendahara Umum) Di Kantor WIZ Kabupaten Bone, Pada tanggal 6 November 2025. (n.d.).*
- Hasil wawancara dengan Riki Rinaldi (Teller dan Anggota Bidang Operasional) di Kantor WIZ Kabupaten Bone Pada tanggal 29 Oktober 2025. (n.d.).*
- Hasil Wawancara dengan Riki Rinaldi (Teller dan Anggota Departemen Operasional WIZ Bone) dan Hajar Aswad (Bendahara Umum WIZ Bone), Di Kantor WIZ Kabupaten Bone, Pada Tanggal 29 Oktober dan tanggal 6 November 2025. (n.d.).*
- Kadriani, N. A., Amin, M., & Alimuddin. (2025). Efektivitas Pemanfaatan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Di Kabupaten Bone. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 192–206. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v6i2.54608>
- Latifah, E., Neny, R. R., Achmad, K., Masyhuri, F., Arif, H., Lily, S., Iwan, I., Fidiana, W., Mulyani, S., Annang, Y., Surepno, S., Ristiyana, R., Midesia, S., & Ashari, M. (2022). *Dasar-Dasar Akuntansi Syariah Penerbit Cv. Eureka Media Aksara* (Suwandi (Ed.)).
- Luntajo, M. M. R., & Hasan, F. (2023). Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia melalui Integrasi Teknologi. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(1), 14. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i1.2577>
- Mawarni Dhea, K. (2024). *IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Senyum Dhuafa Pati).*
- Mu'awiyah, F. (2021). Akuntansi Zakat, Infak, Dan Sedekah. *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Revisi 2021*, 69–88. <http://repo.uinsatu.ac.id/22234/>
- Mulyono. (2023). Analisis Problematika Pengelolaan Zakat Di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(30), 716–723.
- Nasution, S. A. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tingkat Kepuasan Muzakki Dalam Menyalurkan Zakat Pada Lazismu Di

Kota Pekanbaru. ... : *Economics, Accounting and Business Journal*, 1(1), 157–172.

Nu'man, M. (2023). Analisis Penerapan Konsep Good Corporate Governance (GCG) Dalam Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah (Zis) Oleh Lembaga Amil Zakat Lazismu Jepara Sebagai Upaya Peningkatan Kepercayaan Muzakk. *Ahmad Munif. Munfaridi*, 87(1,2), 149–200.

Purnamasari, F. W. (2024). Good Zakat Governance: Adaptasi Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Lembaga Zakat. *Ziswaf Asfa Journal*, 2(2), 181–195. <https://doi.org/10.69948/ziswaf.29>

Qadri, N. W., & Mutalib, A. A. (2025). *Implementasi Akuntansi Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone*. 07(01), 88–107.

Sepiani, F. (2020). *Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Rejang Lebong*. [https://e-theses.iaincurup.ac.id/1071/1/PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS REJANG LEBONG.pdf](https://e-theses.iaincurup.ac.id/1071/1/PENERAPAN_GOOD_CORPORATE_GOVERNANCE_DALAM_PENGELOLAAN_ZAKAT_DI_BAZNAS_REJANG_LEBONG.pdf)

*Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. (n.d.).

Utami, S., & Ismail, A. S. (2018). Penerapan Akuntansi Zakat (Psak No. 109) Pada Wakaf Infaq Sadaqah (Studi Pada Wakaf Infaq Sadaqah Kabupaten Bone). *Jurnal IAIN*, 2(109), 45–64.